



PUTUSAN

NOMOR 435/Pid.Sus/2020/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAFRIN NUSI Alias PAPING
Tempat lahir : Manado
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III
Kecamatan Singkil Kota Manado
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado Tahap I sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado Tahap II sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum DETTY LERAH, SH. dan Rekan Advokat /Komnsultan Hukum berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS Sulawesi Utara Perum Camar Asri Nomor 007 Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranomut Kecamatan Paal Dua berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2020 Nomor 435/Pid Sus/2020/PN Mnd.;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Mnd. tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIN NUSI** alias **PAPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAFRIN NUSI** alias **PAPING** dengan pidana penjara selama 1 Tahun .dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SAFRIN NUSI** alias **PAPING** sebesar **Rp 100.000.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti dalam berupa:
 - **obat keras jenis Trihexphenidyl sejumlah 180 butir, 1 (satu) HP merk Asuz warna hitam, 2 (dua) pembungkus rokok surya, tas warna hitam;**
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 1 Desember 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- 185 /Manado/Eku.2/12/2020 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Pertama

Bahwa Terdakwa Safrin Nusi alias Paping pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ajay Hasan alias Acha (diajukan dalam perkara yang lain), dan Ajay Hasan alias Acha lalu menyerahkan obat keras jenis Triheksfenidil sebanyak 200 (dua ratus) butir berwarna kuning kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar membantu menjualkan obat tersebut dengan keuntungan yang diminta oleh Ajay Hasan alias Acha sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menerima obat sejumlah tersebut dari Ajay Hasan alias Acha;
- Selanjutnya Terdakwa lalu membagikan kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Triheksfenidil tersebut, dan sebanyak 10 (sepuluh) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ketika Terdakwa menerima obat keras jenis Triheksfenidil tersebut dari Ajay Hasan alias Acha untuk diedarkan sama sekali tidak dilengkapi terlebih dahulu dengan izin edar dari Pemerintah;
- sesudah Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada temannya, Terdakwa langsung diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa 180 (seratus delapan puluh) butir obat Triheksifenidil warna kuning tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Pemerintah yang masih tersimpan di rumahnya;

- Sesuai hasil Laporan Pengujian Nomor No.20.102.99.05.05.0100.K Tanggal 01 September 2020 dari Balai Besar POM Manado menyatakan bahwa sampel obat yang disita dari Terdakwa tersebut teridentifikasi positif Triheksifenidil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Safrin Nusi alias Paping pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ajay Hasan alias Acha (diajukan dalam berkas perkara yang lain), dan Ajay Hasan alias Acha lalu menyerahkan obat keras jenis Triheksifenidil berwarna kuning kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar membantu menjualkan obat tersebut dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Ajay Hasan alias Acha, dan Terdakwa saat itu menyetujuinya lalu menerima obat sejumlah tersebut dari Ajay Hasan alias Acha, kemudian Terdakwa membagi obat tersebut dalam beberapa sachet plastik kecil, dan tiap sachet plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksifenidil warna kuning yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu sachet plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksifenidil, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa obat Triheksifenidil tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Pemerintah;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Terdakwa yang hendak mengedarkan dengan cara menjual obat Triheksfenidil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dalam bentuk beberapa sachet plastik kecil, dan setiap sachet plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksfenidil tersebut tidak selesai terlaksana, karena Terdakwa keburu diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir obat Triheksfenidil warna kuning tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Pemerintah yang masih tersimpan di rumahnya;
- Sesuai hasil Laporan Pengujian Nomor No.20.102.99.05.05.0100.K Tanggal 01 September 2020 dari Balai Besar POM Manado menyatakan bahwa sampel obat yang disita dari Terdakwa, teridentifikasi positif Triheksfenidil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Pertama

Bahwa Terdakwa Safrin Nusi alias Paping pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ajay Hasan alias Acha (diajukan dalam perkara yang lain), dan Ajay Hasan alias Acha lalu menyerahkan obat keras jenis Triheksfenidil sebanyak 200 (dua ratus) butir berwarna kuning kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar membantu menjualkan obat tersebut dengan keuntungan yang diminta oleh Ajay Hasan alias Acha sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menerima obat sejumlah tersebut dari Ajay Hasan alias Acha, padahal diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa Ajay Hasan alias Acha sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi untuk menerima dan memperjual belikan obat jenis Triheksfenidil tersebut dan obat Triheksfenidil tersebut tanpa dilengkapi kejelasan kepastian bahwa obat Triheksfenidil tersebut telah memenuhi Standar Farmakope Indonesia untuk kepastian akan standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut sebelum diedarkan;

- Selanjutnya Terdakwa lalu membagikan obat Triheksfenidil tersebut kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sebanyak 10 (sepuluh) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi, dan obat Triheksfenidil tersebut tanpa dilengkapi kejelasan kepastian bahwa obat Triheksfenidil tersebut telah memenuhi Standar Farmakope Indonesia untuk kepastian akan standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut sebelum diedarkan;
- sesudah Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada temannya, Terdakwa langsung diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 180 (seratus delapan puluh) butir obat Triheksifenidil warna kuning yang tidak dilengkapi kejelasan kepastian bahwa obat tersebut telah memenuhi Standar Farmakope Indonesia yang masih tersimpan di rumahnya;
- Sesuai hasil Laporan Pengujian Nomor No.20.102.99.05.05.0100.K Tanggal 01 September 2020 dari Balai Besar POM Manado menyatakan bahwa sampel obat yang disita dari Terdakwa, teridentifikasi positif Triheksifenidil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Safrin Nusi alias Paping pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Ajay Hasan alias Acha (diajukan dalam perkara yang lain), dan Ajay Hasan alias Acha lalu menyerahkan obat keras jenis Triheksfenidil berwarna kuning kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa agar membantu menjualkan obat tersebut dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Ajay Hasan alias Acha, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menerima obat sejumlah tersebut dari Ajay Hasan alias Acha, padahal diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa Ajay Hasan alias Acha sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi untuk menerima dan memperjual belikan obat jenis Triheksfenidil tersebut dan obat Triheksfenidil tersebut tanpa dilengkapi kejelasan dan kepastian bahwa obat Triheksfenidil tersebut telah memenuhi Standar Farmakope Indonesia untuk kepastian akan standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut sebelum diedarkan;
- Terdakwa selanjutnya membagi obat tersebut dalam beberapa sachet plastik kecil, dan tiap sachet plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksfenidil warna kuning yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu sachet plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksfenidil, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi, dan obat Triheksfenidil tersebut tanpa dilengkapi kejelasan dan kepastian bahwa obat Triheksfenidil tersebut telah memenuhi Standar Farmakope Indonesia untuk kepastian akan standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut sebelum diedarkan;
- Rencana Terdakwa yang hendak mengedarkan dengan cara menjual obat Triheksfenidil yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dalam bentuk beberapa sachet plastik kecil, dan setiap sachet plastik

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat Triheksfenidil tersebut tidak selesai terlaksana, karena Terdakwa keburu diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir obat Triheksifenidil warna kuning tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Pemerintah yang masih tersimpan di rumahnya;

- Sesuai hasil Laporan Pengujian Nomor No.20.102.99.05.05.0100.K Tanggal 01 September 2020 dari Badan POM Manado menyatakan bahwa sampel obat yang disita dari Terdakwa, teridentifikasi positif Triheksifenidil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRE RIVO RUMONDOR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah obat Trihexyphenidyl kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan mengerdarkan/menjual obat keras jenis Trihexphenidyl warna kuning;
 - Bahwa barang bukti obat keras jenis trihexphenidyl yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah 180 butir terdiri atas 80 butir di temukan dibawah tempat duduk yang Terdakwa duduli dalam bengkus rokok surya dan 100 butir lagi ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang dimasukan dalam tas warna hitam;
 - Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning sejumlah 180 butir yang ditemukan pada Terdakwa awalnya berdasarkan pengakuan Terdakwa berjumlah 200 butir namun 20 butir sudah saksi pergunakan masing-masing yaitu 10 butir di bagi-bagi kepada teman Terdakwa sedangkan yang 10 butir lagi di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut tidak ada ijin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- 2. **Saksi JUANDA A. SABIR** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang bertugas pada bagian Satuan Narkoba di Polresta Manado;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan masalah obat Trihexiphenidyl kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan/menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning;
 - Bahwa barang bukti obat keras jenis trihexiphenidyl yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah 180 butir terdiri atas 80 butir di temukan dibawah tempat duduk yang Terdakwa duduli dalam bengkus rokok surya dan 100 butir lagi ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang dimasukan dalam tas warna hitam;
 - Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning sejumlah 180 butir yang ditemukan pada Terdakwa awalnya berdasarkan pengakuan Terdakwa berjumlah 200 butir namun 20 butir sudah saksi pergunakan masing-masing yaitu 10 butir di bagi-bagi kepada teman Terdakwa sedangkan yang 10 butir lagi di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut tidak ada ijin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil dengan patut saksi **AJAY HASAN** namun tidak hadir atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFRIN NUSI alias PAPING ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di rumahnya ke Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado karena telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis trihexiphenidyl warna kuning;
- Bahwa obat keras jenis trihexiphenidyl yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 200 butir;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras jenis trihexphenidyl tersebut adalah milik saksi yang titipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras tersebut dari membelinya secara online;
- Bahwa saksi membeli obat keras tersebut seharga Rp.612.000,00 per botol berisi 1000 butir;
- Bahwa saksi menitipkan obat keras tersebut kepada Terdakwa dan minta tolong dijualkan sejak tanggal 21 Agustus 2020;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli SALMAN FAHRESY, S.Farm, Apt. yang dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang disita dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bulat warna kuning tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa tablet bulat warna kuning yang disita penyidik milik dari Terdakwa yang telah diuji laboratories di balai BPOM Manado didalamnya terkandung komposisi zat /obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah obat yang diperuntukan bagi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson;
- Bahwa obat tablet bulat warna kuning yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAFRIN NUSI Alias PAPING dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus menyimpan serta menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Sulut karena ditemukan pada diri Terdakwa obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari lelaki Ajay Hasan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membantu menjual obat keras jenis Trihexphenidyl tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal namun datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli obat keras jenis Trihexphenidyl;
- Bahwa dari obat keras jenis Trihexphenidyl sejumlah 200 butir yang dititipkan lelaki Ajay Hasan untuk dijual, sebanyak 10 butir telah dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya dan 10 butir lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis trihexphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian/surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Obat keras jenis Trihexphenidyl sejumlah 180 butir, 1 (satu) HP merk Asuz warna hitam, 2 (dua) pembungkus rokok surya, tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFRIN NUSI alias PAPING ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di rumahnya ke Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulut karena telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis Trihexphenidyl warna kuning sejumlah 200 butir yang dititipkan lelaki Ajay Hasan untuk dijual, sebanyak 10 butir telah dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya dan 10 butir lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis trihexphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian/surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Kedua : Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa Terdakwa SAFRIN NUSI Alias PAPING adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



Ad 2. Unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di rumahnya ke Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulut karena telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis Trihexphenidyl warna kuning sejumlah 200 butir yang titipkan lelaki Ajay Hasan untuk dijual, sebanyak 10 butir telah dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya dan 10 butir lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu menjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada masyarakat secara bebas karena obat tersebut apabila dijual harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa SAFRIN NUSI Alias PAPING dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIN NUSI Alias PAPIING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu “ dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat keras jenis Trihexphenidyl sejumlah 180 butir, 1 (satu) HP merk Asuz warna hitam, 2 (dua) pembungkus rokok surya, tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Hj. Halidja Wally, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T, Massora, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Adhe Chandra, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halima Umaternate, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH. MH.

Djulita T. Massora, SH.MH.

Panitera Pengganti

Husen Daeng Ngemba, SH.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 435/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)